



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P E N E T A P A N

Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Mam

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju ;

Telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 12 Maret 2019, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Mam;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tentang mengenai hari sidang ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada hari Selasa tanggal 19 Maret 2019 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari Penggugat tertanggal 19 Maret 2019 perihal Pencabutan Surat Gugatan atas perkara Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Mam yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, ternyata perkara Gugatan tersebut belum juga dibacakan Surat Gugatan oleh karena Majelis Hakim mengupayakan kedua belah pihak untuk dilakukan Mediasi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka pencabutan perkara oleh Penggugat dalam perkara ini, menurut hemat Majelis Hakim cukup beralasan dan oleh karenanya pencabutan perkara patut dikabulkan ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Penggugat berdasarkan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan agar dicoret dari Register Induk Perkara Gugatan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Mengingat Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

M E N E T A P K A N :

1. Mengabulkan permohonan Penggugat tersebut ;
2. Menyatakan perkara Gugatan Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Mam tersebut dicabut ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret dari Register Induk Perkara Gugatan Nomor 3/Pen.Pdt.G/2019/PN Mam tersebut ;
4. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp291.000,00 (dua ratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Mamuju

Pada Tanggal: 19 Maret 2019.

Majelis Hakim tersebut,

HERIANTO, S.H.,M.H.

P E N E T A P A N

Nomor : 10/Pen.Pid/2010/PN.Mu

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju ;

Telah membaca :

1. Surat Gugatan Penggugat tertanggal 19 Juni 2010, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju dibawah Register No. 10/Pdt.G/2010/PN.Mu. tanggal 22 Juni 2010, antara MJUHAIMIN FAISAL, dk. Selanjutnya disebut sebagai Penggugat melawan KOMISI PEMILIHAN UMUM (KPU) KABUPATEN MAMUJU, selanjutnya disebut sebagai Tergugat ;
2. Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Mamuju tentang Penunjukan Majelis Hakim yang akan menyidangkan perkara tersebut ;
3. Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Mamuju tentang mengenai hari sidang ;

Menimbang, bahwa perkara tersebut Majelis Hakim telah menetapkan hari sidang pada hari Rabu tanggal 06 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim tersebut, ternyata perkara Gugatan tersebut belum juga dibacakan Surat Gugatan oleh karena Tergugat belum hadir



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipersidangan walaupun telah dilakukan panggilan oleh Jurusita Pengadilan Negeri Mamuju masing-masing pada tanggal 1 Juli 2010 dan tanggal 12 Juli 2010 ;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah menerima Surat dari Kuasa Hukum Penggugat tertanggal 20 Juli 2010 perihal Pencabutan Surat Gugatan yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Mamuju di bawah Register No. 10/Pdt.G/2010/PN.Mu. tanggal 22 Juni 2010 ;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari surat permohonan dari Kuasa Hukum Penggugat dan ternyata cukup beralasan bahwa surat pencabutan tersebut beralasan menurut hukum bahwa gugatan tersebut dicabut ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kuasa Hukum Penggugat berdasarkan hukum maka Majelis Hakim memerintahkan agar dicoret dari Register Induk Perkara Gugatan dan biaya perkara dibebankan kepada Penggugat ;

Mengingat Pasal-pasal serta peraturan-peraturan hukum yang bersangkutan ;

## M E N E T A P K A N :

5. Mengabulkan permohonan kuasa Hukum Penggugat tersebut ;
6. Menyatakan perkara Gugatan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Mu. tersebut dicabut ;
7. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Mamuju untuk mencoret dari Register Induk Perkara Gugatan No. 10/Pdt.G/2010/PN.Mu. tersebut ;
8. Membebankan biaya perkara kepada Penggugat sebesar Rp. 191.000,- (seratus sembilan puluh satu ribu rupiah) ;

Ditetapkan di : Mamuju  
Pada Tanggal : 20 Juli 2010.

Ketua/ Majelis Hakim tersebut,

RICHARD SILALAH, SH.-